

09/207



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3484

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 012 /J.A/ 9/1993

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PENYIHLENGGAAN
PENERANGAN HUKUM PROGRAM JAKSA MASUK LAUT (JML)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa penyelenggaraan Program Jaksa Masuk Laut (JML) untuk setiap tahun kerja diawali pelaksanaannya pada tanggal 1 April tahun berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan program, disusun petunjuk pelaksanaannya (JUKLAK) sehingga pelaksanaan kegiatan akan terarah dan dapat dikendalikan sesuai dengan susunan yang ditetapkan,
- c. Bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan Penerangan Hukum Program - Jaksa Masuk Laut (JML) telah mendapat tanggapan yang positif, sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.
- d. Bahwa petunjuk pelaksanaan yang telah disampaikan dirasakan perlu ditumbuh-kembangkan disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan pelaksanaannya dan mengingat perkembangan IPOLEKSOSBUD sehingga dipandang perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) yang baru.
- e. Bahwa untuk lebih memantapkan penyelenggaraan kegiatan Penerangan Hukum Program Jaksa Masuk Laut (JML) perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang memuat penggarisan Operasional yang menyeluruh dan terarah yang merupakan Lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.
- f. Bahwa dengan diterbitkannya Instruksi ini maka Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan Program Jaksa Masuk Laut (JML) yang disampaikan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 1993 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A./3/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada

- : 1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. ACEH.
2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA.
3. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU.
4. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT.
5. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA.
6. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU
7. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI IRIAN JAYA.

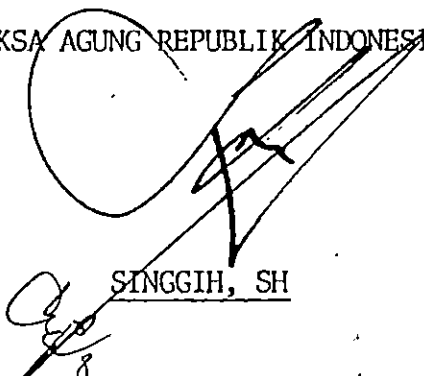
Untuk

- : 1. Melanjutkan kegiatan Penerangan Hukum Program Jaksa Masuk Laut (JML) dengan berlandaskan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebagaimana terlampir.
2. Melaksanakan Instruksi ini dengan tertib dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J A K A R T A .

Pada tanggal : 3 SEPTEMBER 1993.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


SINGGIH, SH



INSTRUKSI

NOMOR : INS- 012 /J.A/ 9/1993

TAHUN : 1993/1994

JAKARTA, 3 SEPT. 1993.

LAMPIRAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 012 /J.A/9/1993

TANGGAL : 3 SEPT. 1993.

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PROGRAM
JAKSA MASUK LAUT (JML)
TAHUN 1993/1994

DAFTAR ISI

Halaman

BAB	I.	Pendahuluan
BAB	II.	Dasar Penyelenggaraan Kegiatan-....
BAB	III.	Penyelenggaraan
	a.	Maksud, tujuan dan manfaat.
	b.	Sistem dan Teknik Kegiatan.
	c.	Materi Hukum yang disajikan.
	d.	Pelaksanaan Kegiatan.
BAB	IV.	Anggaran-....
BAB	V.	Laporan Hasil Kegiatan-....
BAB	VI.	Penutup

BAB I

P E N D A H U L U A N

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993 (TAP MPR Nomor-II/MPR/1993) khusus menyangkut bidang hukum menetapkan :

" Kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum harus ditingkatkan agar tercapai kemandirian kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang taat hukum ".

Sebagai penjabarannya khusus dalam menyelenggarakan Program Jaksa Masuk Laut (JML) maka diusahakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan sehingga penegakan hukum dilaut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kenyataan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum di laut tidak hanya terjadi di 7 (tujuh) sasaran program sebagaimana yang dilaksanakan selama ini, untuk itu akan dilakukan pengkajian sehingga program dapat dilaksanakan didaerah lain yang mempunyai wilayah perairan.

Pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Jaksa Masuk Laut (JML) mendapat sambutan dari Instansi pengamanan hukum di laut, karena mereka dapat merasakan manfaatnya demikian pula para Jaksa yang melaksanakan Program Jaksa Masuk Laut (JML) mendapatkan pengetahuan praktis mengenai seluk beluk kelautan yang sangat berguna dalam pelaksanaan tugas selaku Penuntut Umum.

Berbeda dengan petugas pelaksana Program Jaksa Masuk Desa (JMD) - karena mengingat tujuan Program Jaksa Masuk Laut (JML) pada dasarnya di titik beratkan pada usaha meningkatkan kualitas teknis penyidikan maka petugas harus seorang Jaksa yang memiliki integritas kepribadian yang tinggi yang benar-benar menguasai materi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum dilaut.

Demikian pula untuk tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan Program Jaksa Masuk Laut (JML) hendaknya perlu diingatkan bahwa sasaran program adalah para petugas pengamanan hukum di laut, sedangkan terhadap masyarakat di pantai dan ABK Kapal Angkutan Penumpang/Barang dan Kapal Nelayan dilaksanakan Program Jaksa Masuk Desa (JMD).

Selain itu Program Jaksa Masuk Laut (JML) tidak mengenal adanya pentahapan sebagaimana dalam Program Jaksa Masuk Desa (JMD) karena tergantung dari koordinasi dan kesepakatan antara Kejaksaan dengan Instansi yang bersangkutan.

Dapat ditambahkan bahwa Program Jaksa Masuk Laut (JML) dilaksanakan di :

- Kantor Instansi penegakan hukum di laut yang bersangkutan.
 - Kapal patroli TNI Angkatan Laut / Instansi yang bersangkutan yang sedang melakukan patroli di laut.
-

BAB II.

D A S A R.

1. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-087/J.A/8/1988 tentang Pola Operasi Intelijen dan Pola Operasi Masalah Intelijen.
6. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Republik Indonesia :
 - Nomor : KEP/B/45/XII/1972.
 - Nomor : SK 901/M/1972.
 - Nomor : KEP-779/MK/III/12/1972.
 - Nomor : J.S. 8/72/I.
 - Nomor : KEP-85/J.A/12/1972.tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksanaan Operasi Bersama di Laut.
7. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-040/J.A/4/1993 tentang Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1993/1994.

BAB III.

PENYELENGGARAAN

Program Jaksa Masuk Laut (JML) adalah suatu kegiatan Penerangan Hukum yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan terhadap para petugas - pada Instansi pengamanan hukum di laut baik di kantor maupun diatas kapal patroli yang sedang berpatroli.

Dalam kesempatan itu sekaligus para Jaksa mendapatkan pengetahuan praktis mengenai masalah kelautan yang sangat berguna dalam melaksanakan tugasnya selaku Penuntut Umum.

A. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

- a. Untuk lebih meningkatkan kualitas penyidikan yang dilaksanakan oleh para penyidik dari masing-masing Instansi pengamanan hukum di laut.
- b. Untuk lebih memantapkan tugas Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum di laut.

2. Tujuan.

Untuk terciptanya kesatuan penuntutan dalam rangka terwujudnya tertib hukum di laut yang merupakan bagian dari wawasan nusantara.

B. Sistem dan Teknik Kegiatan.

Kegiatan penerangan hukum Program Jaksa Masuk Laut (JML) dilaksanakan secara bertatap muka (face to face) dan dari hati ke hati serta penyelenggaraannya dilakukan secara Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif, artinya sebagai berikut :

- Persuasif :

Dalam hal dilaksanakan penerangan hukum, para petugas harus mampu meyakinkan dan menarik minat audience untuk secara penuh perhatian mengikuti penerangan hukum dan dapat menyerapnya secara positif.

- Edukatif :

Dalam hal melaksanakan penerangan hukum para petugas senantiasa harus berusaha berlaku dan bersikap sebagai seorang pendidik yang dengan penuh kesabaran serta ketekunan membawa para audience ke arah meningkatkan kadar pengetahuan mereka dibidang hukum

khususnya yang bertalian erat dengan tugas mereka dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di laut.

- Komunikatif :

Dalam hal melaksanakan penerangan hukum, para petugas harus mampu berkomunikasi dengan para audience dan dapat menciptakan suatu " dialog " yang bebas dan tidak terikat formalitas, melainkan dijiwai oleh rasa keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan keakraban demi tercapainya keberhasilan Program Jaksa Masuk Laut (JML).

- Akomodatif :

Dalam hal melaksanakan penerangan hukum, para petugas harus mampu mengakomodir segala permasalahan di bidang hukum yang diajukan oleh para audience yang belum terpecahkan oleh mereka.

C. Materi Hukum yang disajikan.

Materi hukum yang disajikan dalam rangka penyelenggaraan Program Jaksa Masuk Laut (JML) supaya dipersiapkan dengan baik sebelum dilakukan kegiatan penerangan hukum.

Adapun materi hukum yang disajikan itu adalah :

1. Pengalaman masa lampau dalam menangani kasus perkara Tindak Pidana di laut.
2. Peraturan perundang-undangan antara lain :
 - a. Ordonantie Bea (Stb. 1931 Nomor 471).
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU Nomor 5 Tahun 1983).
 - c. Pengelolaan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (PP Nomor 15 Tahun 1984).
 - d. Undang undang Tindak Pidana Ekonomi (UU Nomor 7 Drt Tahun 1955).
 - e. Undang- undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
 - f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang K.U.H.A.P.
 - g. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
 - h. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - i. Dan lain - lain.

D. Pelaksanaan Kegiatan.

1. Pelaksanaan kegiatan Program Jaksa Masuk Laut (JML) berlangsung sejak tanggal 1 April 1993 sampai dengan tanggal 31 Maret 1994.
2. Penyelenggaraan kegiatan Program Jaksa Masuk Laut (JML) dilaksanakan di 7 (tujuh) Kejati yang terbagi dalam 2 (dua) kawasan - yakni :
 - a. Kawasan Barat meliputi :
 - Kejati D.I. Aceh,
 - Kejati Sumatera Utara,
 - Kejati Riau,
 - Kejati Kalimantan Barat.
 - b. Kawasan Timur meliputi :
 - Kejati Sulawesi Utara,
 - Kejati Maluku,
 - Kejati Irian Jaya.
3. Petugas Jaksa yang melaksanakan Program Jaksa Masuk Laut (JML) - dapat mengikuti patroli bersama dengan petugas dari Ins - tansi yang diberikan penerangan hukum dengan menggunakan kapal - patroli.
4. Terhadap Program Jaksa Masuk Laut (JML) tetap tidak mengenal penjadwalan waktu karena tergantung dari kesepakatan pihak Kejaksaan dengan pihak Instansi yang bersangkutan (Instansi pengamanan di laut), namun demikian diminta supaya tetap diselenggarakan dalam setiap triwulan.
5. Selain kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Program Jaksa Masuk Laut (JML) juga dilaksanakan dan bekerjasama dengan Instansi lain yang mempunyai tugas pengamanan di laut, yakni :
 - a. Polisi Perairan ;
 - b. Imigrasi ;
 - c. Bea Cukai ;
 - d. Direktorat Jenderal Perikanan ;
 - e. Penguasa Pelabuhan ;
 - f. Dan lain - lain.

BAB IV.

A N G G A R A N

1. Penyelenggaraan kegiatan Program Jaksa Masuk Laut (JML) tahun 1993/1994 disediakan anggaran sebagai berikut :

(m.a 03 dan m.a 05).

a. Kejati D.I. Aceh sebesar	Rp. 5.340.000,--
b. Kejati Sumatera Utara sebesar	Rp. 5.940.000,--
c. Kejati Riau sebesar	Rp. 6.120.000,--
d. Kejati Kalimantan Barat sebesar	Rp. 5.820.000,--
e. Kejati Sulawesi Utara sebesar	Rp. 5.760.000,--
f. Kejati Maluku sebesar	Rp. 6.540.000,--
g. Kejati Irian Jaya sebesar	Rp. 6.540.000,--

2. Sasaran penggunaan anggaran meliputi :

- a. Biaya penjajagan ;
- b. Bahan referensi materi Penerangan Hukum seperti penggandaan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan Program Jaksa Masuk Laut (JML) ;
- c. Biaya Operasional/transport petugas (lunsum petugas) ;
- d. Photo dokumentasi ;
- e. Biaya pembuatan Laporan Triwulan/Tahunan penyelenggaraan kegiatan.
- f. Dan lain-lain keperluan yang erat kaitannya dengan keperluan penyelenggaraan Program Jaksa Masuk Laut (JML).

BAB V

LAPORAN HASIL KEGIATAN

1. Hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Program Jaksa Masuk Laut (JML) tahun 1993/1994 dituangkan dalam :
 - Laporan Triwulan ;
 - Laporan Tahunan ;
2. Laporan dibuat oleh Kejari (yang melaksanakan Program Jaksa Masuk Laut) disampaikan kepada Kejati.
Kejati mengevaluasi Laporan Kejari selanjutnya hasil evaluasi disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan para Jaksa Agung Muda dan Kapusluhkum dengan melampirkan Laporan dari Kejari yang melaksanakan Program Jaksa Masuk Laut (JML).
3. Laporan Triwulan (Laptri) kegiatan Program Jaksa Masuk Laut (JML) supaya tetap dibuat walaupun kegiatannya tidak ada (nihil), hal ini dimaksudkan untuk memudahkan monitoring sampai sejauh mana kegiatan Program Jaksa Masuk Laut (JML) dilaksanakan.
4. Laporan pelaksanaan kegiatan Program Jaksa Masuk Laut (JML) supaya dibuat tersendiri, tidak disatukan dengan Laporan pelaksanaan kegiatan Program Jaksa Masuk Desa (JMD),
5. Laporan Triwulan (Laptri) kegiatan Program Jaksa Masuk Laut (JML) sudah diterima di Kejaksaan Agung Republik Indonesia paling lambat minggu ke-II setiap awal triwulan berikutnya, oleh karena itu diusahakan kegiatan dilaksanakan lebih awal/dini sehingga tersedia waktu yang cukup untuk membuat laporan.
6. Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan, supaya dibuat daftar ringkasan "hasil pelaksanaan kegiatan Program Jaksa Masuk Laut (JML)" (lihat contoh I) dan agar laporan dapat disusun dengan baik digunakan sistematika pembuatan laporan sebagaimana contoh II.

KEJAKSAAN TINGGI.....

HASIL PELAKSANAAN
KEGIATAN PROGRAM JAKSA MASUK LAUT (JML)
TRIWULAN,.... TAHUN...

CONTOH - I. 10.

NO. URT	TANGGAL PELAKSANAAN	NAMA KAPAL DARI INSTANSI MANA.	NAMA KOMANDAN KAPAL.	JUMLAH ABK.	NAMA PETUGAS KEJAKSAAN / JUMLAH	MATERI YANG DISAJIKAN.	PENGETAHUAN PRAKTIS YANG DIPEROLEH.	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

....., 199..

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

(.....)

SISTIMATIKA
LAPORAN TRIWULAN DAN TAHUNAN

Halaman

BAB	I.	Pendahuluan
	a.	Umum.
	b.	Dasar Penyelenggaraan Kegiatan.
	c.	Ruang Lingkup Kegiatan.
BAB	II.	Pelaksanaan kegiatan
	a.	Perencanaan kegiatan.
	b.	Pengorganisasian.
	c.	Persiapan.
	d.	Pelaksanaan :
		- Sasaran Audiance.
		- Penyajian Materi Hukum.
		- Kegiatan Patroli Bersama.
	e.	Materi Hukum yang disajikan.
	f.	Manfaat yang diperoleh :
		- bagi Instansi sasaran program.
		- bagi Kejaksaan.
	g.	Hambatan dan Keberhasilan.
	h.	Penggunaan Anggaran.
	i.	Tanggapan dari Instansi sasaran.
BAB	III.	Kesimpulan dan saran
	a.	Kesimpulan.
	b.	Saran.
BAB	IV.	Penutup

BAB VI

P E N U T U P

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Jaksa Masuk Laut (JML) ini disusun dengan maksud memenuhi harapan sesuai dengan arahan pembangunan bidang hukum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993.

Materi Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ini kiranya telah menampung semua permasalahan yang dihadapi di lapangan, namun demikian penjabaran lebih luas diserahkan kepada Unit-unit Pelaksana di daerah-daerah sehingga kualitas hasil penyidikan terhadap perkara-perkara pelanggaran hukum di laut dapat terus ditingkatkan.

Selamat bekerja dengan harapan agar tugas Penerangan Hukum Program Jaksa Masuk Laut (JML) dilaksanakan dengan tertib dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 3 Sept. 1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


SINGGIH, SH